



## **GOVERNOR OF BENGKULU**

### **GOVERNOR'S DECISION OF BENGKULU**

**NUMBER : K. 646. DEKTRANS. YEAR 2025**

#### **ABOUT**

**MINIMUM WAGE PROVINCE OF BENGKULU YEAR 2026**

#### **GOVERNOR OF BENGKULU**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak turun pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, maka perlu menyelaraskan kebijakan Upah Minimum Provinsi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2025 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat tanggal 24 Desember Tahun berjalan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2026;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : 4/2344/HI.01.00/XII/2025 tanggal 17 Desember 2025, Hal Penyampaian Informasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2026 serta Data Kondisi Ekonomi dan Ketenagakerjaan untuk Penetapan Upah Minimum Tahun 2026.
  2. Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu Tanggal 19 Desember 2025 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2026.

#### MEMUTUSKAN :

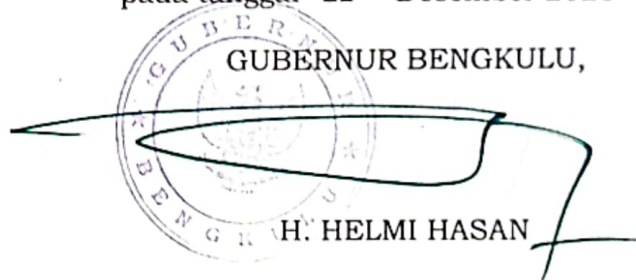
Menetapkan

- KESATU : Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2026 sebesar Rp. 2.827.250,90,- (Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah Sembilan Puluh Sen) perbulan.
- KEDUA : Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bengkulu, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA : Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu sebagai Instansi Teknis, diharuskan melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT : Pada saat berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : M.632.DKKTRANS Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Gubernur Bengkulu tentang Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 22 Desember 2025

GUBERNUR BENGKULU,



H. HELMI HASAN

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta
4. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu di Bengkulu
5. Sdr. Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu
6. Sdr. Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker RI di Jakarta
7. Sdr. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu di Bengkulu
8. Sdr. Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu
9. Sdr. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu di Bengkulu
10. Sdr. Ketua DPP-APINDO Provinsi Bengkulu di Bengkulu
11. Sdr. Ketua DPD-K-SPSI Provinsi Bengkulu di Bengkulu